



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Gianyar, 08 Juni 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Laundry), pendidikan terakhir SMEA, jenis kelamin Perempuan, status kawin Menikah, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Brebes, 09 Maret 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin, Laki-laki, status kawin Menikah, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat sudah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Brebes dan sudah diputus;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat sudah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Brebes dan sudah diputus;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Gia;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Andri Yanti, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Hakim, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.90.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.180.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.5.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.6.000,00
Jumlah		Rp.361.000,00

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Gia